

## FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PERMASALAHANNYA

Oleh : Tri Yuniningsih

*Abstract : The elections are part of the implementation of political decentralization, by giving full freedom to the people in selecting the candidates for the head area, in accordance with the wishes and preferences of each election, as well as based on the spirit of egalitarianism and voluntarism. Supposedly with the direct election of regional leaders who gave birth to the pure expectations these people, can answer the fundamental problems will handcuff local community. Here's a bit of problems encountered in transmitting the values □□ of democracy at the local level. because democracy is not just a procedural but include process and content.*

**Keyword:** local, election, preference

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden telah diadakan sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih

sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. (<http://www.beritakaget.com/berita/6095/dpp-partai-gerindra-usulkan-pilkada-serentak.html>)

SEJAK pemilihan kepala daerah (pilkada), masyarakat daerah mulai merasakan praktik demokrasi langsung di tingkat lokal. Pilkada telah menjadi sarana pergantian kepemimpinan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, apa jadinya ketika pemimpin yang dipilih itu kalah? Sedihnya, ketika figur pemimpin yang dipilih oleh sebagian kelompok masyarakat kalah, kerusuhan kerap merebak. Dinamika demokrasi lokal yang mulai tumbuh berubah seketika menjadi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa pendukung pasangan kepala daerah. Mengapa ini bisa terjadi? Paling tidak ada dua alasan. *Pertama*, kekerasan berlatar belakang politik dapat terjadi karena tidak sesuai kenyataan dan harapan masyarakat terhadap hasil pilkada. Sekelompok masyarakat mengharapkan figur pemimpinnya menjadi pemenang dalam pilkada. Namun, dalam kenyataannya pasangan kepala daerah yang menjadi figur pemimpin tersebut kalah. TR Gurr (1970) dalam *Why Men Rebel* menjelaskan adanya ketimpangan antara nilai harapan dan kenyataan ini dapat menyebabkan terjadinya rasa kecewa yang mendalam dari sekelompok massa. Rasa kecewa itu dapat mendorong lahirnya kerusuhan, bahkan revolusi. Inilah yang disebutnya sebagai *deprivasi relatif*. *Kedua*, kerusuhan itu terjadi karena adanya manipulasi nilai politik yang dilakukan oleh

sekelompok elite terhadap massa pendukungnya. Manipulasi nilai politik tersebut diikuti oleh mobilisasi massa yang melahirkan tindakan kekerasan dan anarkisme. Kelompok elite yang kalah berusaha membakar emosi pendukungnya untuk menolak hasil pemilihan yang dianggap curang dan tidak prosedural. Kelompok elite politik memanfaatkan betul ketidaktahuan massa pendukungnya sehingga mudah digerakkan untuk bertindak sesuai yang diinginkan. Jelas tindakan kelompok elite dan massa pendukungnya ini bertentangan dengan kepatutan dalam berdemokrasi sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan sipil (civil disobedience).

Kerusuhan massa yang kerap kali muncul di daerah merupakan gambaran belum berkembangnya budaya demokrasi di masyarakat kita. Praktik demokrasi memerlukan adanya kesadaran pelakunya untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi. Selain itu, demokrasi yang ingin dikembangkan sebagai bagian cita-cita reformasi memerlukan kedewasaan politik individu terutama dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan. Tampaknya ini yang belum tumbuh dari dalam diri elite politik kita.

Semangat kompetisi merebut kekuasaan tidak didasarkan pada ketaatan terhadap aturan dan mekanisme yang sudah disepakati bersama. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan pilkada, betapa elite politik yang ikut bertanding belum dapat menerima kekalahan dalam kompetisi kekuasaan tersebut. Sesuai dengan prosedur demokrasi di tingkat lokal, pilkada merupakan salah satu mekanisme rotasi kepemimpinan yang sesuai semangat reformasi. Seluruh aturan yang dibuat disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Sesuatu yang janggal apabila ketika dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan yang mengharuskan adanya menang dan kalah, sekelompok orang tidak dapat menerima lalu melakukan teror dan aksi kekerasan. Walaupun ada ketidakpuasan akibat kekalahan dalam pilkada, praktik demokrasi mempunyai mekanisme untuk menyatakan ketidakpuasan tersebut seperti menempuh upaya hukum di pengadilan. Belum tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat lokal juga disebabkan belum munculnya komunitas politik dalam kehidupan masyarakat kita.

Keterkungkungan politik yang dialami masyarakat selama rezim Orde Baru berkuasa berdampak pada terwujudnya komunitas politik ini. Padahal, komunitas politik merupakan prasyarat utama demokrasi dapat dilaksanakan

dengan baik. Pembentukan komunitas politik ini dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan oleh pemerintah serta teladan yang ditunjukkan oleh elite politik. Namun amat disayangkan baik peraturan yang dibuat dan perilaku elite politik belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya komunitas politik yang sehat untuk berdemokrasi. Peraturan yang dibuat dan perilaku yang ditampilkan oleh elite politik semata-mata berorientasi pada usaha mempertahankan kekuasaan. Jika budaya demokrasi berkembang, maka kerusuhan yang melibatkan massa pendukung dalam sebuah pilkada dengan sendirinya dapat dicegah. Apalagi, kerusuhan yang disebabkan oleh deprivasi relatif sebenarnya dapat dicegah dengan memberikan pemahaman tentang nilai demokrasi. Ini karena kerusuhan akibat deprivasi relatif memiliki motivasi yang bersifat ideologis. Kelompok ini memiliki pemahaman yang sangat mendasar terhadap nilai politik. Dengan demikian, yang diperlukan hanya penguatan nilai ideologi mereka sehingga tidak berkembang menjadi kekecewaan yang mudah dipolitisasi ke arah aksi kekerasan. Penguatan nilai ideologi bagi kelompok ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi aturan dan proses pilkada sebelum dilaksanakan. Melalui cara ini masyarakat akan memahami bahwa pilkada hanya sebuah proses transisi kepemimpinan lokal yang harus dilakukan secara periodik dan damai. Cara antisipasi seperti ini sulit dilakukan bagi kelompok massa yang tidak memiliki pemahaman terhadap nilai politik. Kelompok ini melakukan kerusuhan karena dimobilisasi oleh elite politik yang kalah dalam pilkada. Proses manipulasi nilai politik yang dilakukan kelompok elite tertentu mendorong munculnya kekerasan. Hanya dengan cara menegakkan hukum dan keadilan, maka aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu dapat diantisipasi. Walaupun begitu, banyak kasus kerusuhan pilkada yang tidak pernah dituntaskan melalui proses pengadilan. Akibatnya, kecenderungan ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain yang akan melaksanakan pilkada. Memang tidak mudah menumbuhkan budaya demokrasi yang sesuai dengan harapan semua pihak. Apalagi menumbuhkan budaya demokrasi harus diikuti oleh sikap bijaksana semua pelaku politik dan seperti halnya pelaku politik di negeri ini masih harus belajar kembali cara berdemokrasi yang baik sebelum pilkada dilaksanakan. (<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/demokrasi-dalam-pilkada>).

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional (Eko Prasajo, dkk,

2006: 40), yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. System ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. diselesaikan melalui jalan hukum yang sah dan sesuai dengan hakikat demokrasi.

Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang demokratis dan berkualitas, seharusnya dikaitkan tidak dengan pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten. Pada dasarnya Pilkada langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Telaah Pustaka Pilkada

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4). Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor

32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Rozali Abdullah, 2005: 53-55), adalah:

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat  
Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.
- b. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD  
Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD  
Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat.

- d. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut.

- e. Mencegah politik uang

Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum. Sehingga secara resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan analisa mengenai penyelenggaraannya menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan masalah yang mendasar. Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui

oligarki politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu (Silahuddin, dkk, 2007: hlm iii). Partisipasi masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik sebagai suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi, yang disinyalir sebagai akibat dari adanya berbagai kelemahan dalam tata peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya berbagai manipulasi dan kecurangan.

## 2. Pemasalahan Pilkada.

Menurut Silahuddin dkk, permasalahan – permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan pilkada langsung, yaitu :

- a. Permasalahan kelembagaan pilkada langsung

Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada, pengawas ( PANWAS ) serta dukungan pemerintah daerah selama pilkada berlangsung.

- b. Permasalahan dalam tahapan persiapan pilkada langsung

Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama pilkada antara lain adalah sempitnya masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan pilkada langsung, masalah sosialisasi.

- c. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada langsung

Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran kampanye, manajemen logistik pilkada, masalah money politic, masalah pendanaan dan pertanggung jawabannya, hal tersebut di atas merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan pilkada langsung.

- b. Budaya Demokrasi Lokal

Demokratisasi lokal adalah implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah-daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Konsepnya mengandaikan pemerintahan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Hal paling mendasar dalam demokrasi adalah keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Perkembangan desentralisasi menuntut adanya proses demokrasi bukan hanya di tingkat regional tetapi di tingkat

lokal.

Demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru hampir selalu dibicarakan secara berkaitan dengan pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. Oleh karenanya, pemerintahan yang demokratis mengandaikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik; sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi, aspek kelebagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah 'lokal' mengacu kepada 'arena' tempat praktek demokrasi itu berlangsung. Pilkada merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan Pilkada, Kepala Daerah yang akan memimpin daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung.

Adanya demokrasi ditingkat lokal sebagai akibat dari proses demokrasi regional yang dituntut oleh perkembangan desentralisasi. Demokrasi lokal memuat hal yang mendasar yaitu keikutsertaan rakyat serta kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Demokrasi lokal terwujud salah satunya dengan adanya Pilkada langsung dengan kata lain proses ini mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Demokrasi dalam pengertian klasiknya adalah suatu mekanisme politik yang di maksudkan untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (*fairness Competition*) dalam memperebutkan suara rakyat. Demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang dengan mapan apabila pada tingkat lokal, nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Demokrasi pada tingkat nasional, akan bergerak ke arah yang lebih baik, apabila tatanan, dan konfigurasi kearifan, serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk (Agustino :2007,-).

Indonesia sudah memasuki lebih dari satu dasawarsa kehidupan berdemokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme orde baru, yang

ditandai dengan semangat keterbukaan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat serta adanya kebebasan pers. Otonomi daerah pun menjadi rangkaian dari penataan sistem politik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Desain institusional yang telah dibuat agar mendorong pemerataan demokratisasi di wujudkan dalam berbagai ritual yang terdapat dalam doktrin sakral demokrasi. Salah satu yang terpenting dipraktikkan dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal adalah dengan diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi legitimasi konstitusional diberlakukannya desentralisasi dibidang politik.

#### c. Partai dan Dilema Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi partai politik yang vital adalah rekrutmen politik. dalam konteks pilkada, partai menjadi instrument utama dan sangat menentukan, meski ada ketentuan pencalonan kepala daerah yang tidak melalui pintu partai politik (calon Independen). Biasanya partai mengusung kader dari internal partai maupun membuka diri bagi calon dari luar partai yang hendak mencalonkan dirinya. Dalam berbagai macam kasus yang ada dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di berbagai daerah menunjukkan ketidak profesionalan dan konservatisme Partai Politik dalam menjaring dan mengusung kandidat dalam pilkada. banyak kader partai yang berkualitas, telah berkarir lama dalam membangun partai dan terukur loyalitasnya, tergerus dari posisinya dan tidak mendapatkan restu/rekomendasi dari partainya sendiri, karna tidak memiliki sumber keuangan yang cukup. inilah kenyataan bahwa logika berpartai ditafsirkan dalam derajat pendefenisianya dititik paling nadir (baca: hanya sebatas sarana bagi siapa saja yang ingin menjadi kepala daerah/ pejabat publik di daerah tanpa melalui tahapan kualifikasi, filterisasi, standar prosedural dan aturan main partai yang berlaku). selain itu, pragmatisme politik berakar kuat dalam nalar berpolitik para aktor partai, hal inilah yang membuka peluang terjadinya politik Transaksional antar aktor partai dan kandidat calon kepala daerah yang berkepentingan. Tak jarang, para kandidat calon harus membayar mahal mahar partai dengan jumlah fantastis, untuk mendapatkan dukungan resmi partai dalam memenuhi syarat minimum pencalonan. selain itu, kontrak politik juga telah di buat berdasarkan Konsensus kepentingan antar mereka. inilah penyebab proses demokrasi begitu mahal, dan berjalan sangat elitis di aras lokal.

Logika yang sama akan muncul ketika kandidat yang di usung dengan biaya politik tinggi (high cost politics), dengan tensi transaksional yang tinggi pula, jika kelak terpilih menjadi kepala daerah, tentu yang bersangkutan akan mengkalkulasikan semua pembiayaan serba mahal yang dikeluarkan, dan mencari cara untuk mengembalikan ongkos politik yang telah di keluarkannya ketika suksesi dan kampanye berlangsung. Tentu jalan yang paling mudah adalah dengan melakukan penjarahan terhadap keuangan daerah (APBD). korupsi menjadi pilihan yang rasional, menjadi parasit yang mengerogoti secara membabi buta uang rakyat yang dikumpulkan dari hasil pajak dan potensi penerimaan daerah lainnya.

d. Masalah Pilkada & Isu Kesejahteraan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari implementasi desentralisasi politik, dengan memberikan keleluasaan penuh kepada masyarakat dalam menseleksi calon-calon kepala daerah, sesuai dengan keinginan dan preferensi masing-masing dalam pemilu, serta didasari dengan semangat *egalitarianism* dan *voluntarism*. keterlibatan rakyat secara langsung dalam proses electoral ini, di maknai sebagai upaya dalam memperkuat legitimasi pemerintahan terpilih pasca pilkada, dan juga perwujudan dari hakikat kedaulatan rakyat (Baca: demokrasi substantif). Namun, pilkada juga menyisahkan berbagai persoalan seperti politik Uang (*money Politics*) persoalan akuntabilitas, transparansi sampai dengan pola relasi kepala daerah dan pelaku bisnis di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain (*disconnect electoral*).

Problem krusial yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada adalah, tingkat kompetisi yang tidak menjunjung tinggi semangat *fairness* dan *political morality* yang sehat. Faktanya, etika dan aturan main yang dibuat oleh institusi penyelenggara pemilu sering kali dilanggar, atau sengaja dilakukan dengan tujuan utama adalah keluar sebagai pemenang pilkada (*the political machiavelian election*). Selain itu, Persesuaian kepentingan kelompok bisnis dan aktor politik yang ikut bermain dalam pilkada terikat kuat dalam pusaran kepentingan yang menggurita serta meghasilkan relasi busuk dan telah mendistorsi esensi pesta rakyat yang sesungguhnya. Pilkada berkualitas akan berkorelasi bagi lahirnya pejabat publik yang berkualitas pula, jika ada kronisme dan tindakan kontrademokrasi diberlakukan dalam pilkada maka, legitimasi dan pertanggung jawaban pejabat publik yang terpilih pun akan jauh dari

kepentingan dan kehendak masyarakat. Keberpihakan pada kroni dan kelompok elit-bisnis akan terlihat dari proses pengambilan keputusan dan berbagai produk kebijakan yang ditempuh, sehingga janji politik sporadis yang disampaikan ketika kampanye berlangsung dan sederet kontrak politik dengan rakyat yang telah dibuat terabaikan, sehingga yang terlihat hanyalah, balas budi politik antar sesama mereka dalam poros koalisi jahat yang bertopeng humanisme.

Rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah, kualitas pelayanan publik yang buruk, serta pembangunan ekonomi yang statis, menjadi sebuah kondisi rill yang mesti ditanggung oleh rakyat. Tingginya angka kemiskinan, Pelayanan kesehatan yang buruk, akses terhadap pendidikan yang sulit, infrastruktur yang tak memadai, lapangan pekerjaan yang terbatas dan menumpuknya pengangguran, ditambah lagi dengan birokrasi yang tidak responsif dan miskin inovasi karna sumber daya aparatur yang minim, semakin memperburuk kondisi di daerah. Semestinya dengan adanya pilkada langsung yang melahirkan pemimpin daerah dari espektasi murni rakyat ini, bisa menjawab problem fundamental yang membelenggu masyarakat daerah. Inilah sekelumit persoalan yang dihadapi dalam mentransmisikan nilai-nilai demokrasi di aras lokal. sebab demokrasi bukan hanya sekedar prosedural semata namun meliputi proses dan content. Butuh komitmen dan kesadaran bersama dalam mentransformasi misi suci (*mission sacred*) demokrasi dalam praktik yang nyata (<http://politik.kompasiana.com/2012/09/03>)

e. Pesta Demokrasi (Pilkada) bermasalah ?

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M. Massardi menilai bahwa " hampir semua pesta demokrasi di Indonesia bermasalah. Pasalnya, hampir semua pilkada banyak menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya, dalam memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) majelis hakim MK hanya memberikan waktu 60 hari. Sehingga, tidak mungkin memberikan hasil demokrasi yang maksimal dan itu tidak mungkin meraih kualitas demokrasi dalam PSU Jika dilaksanakan 16 Maret. "Memang kita cermati, demokrasi kita hampir semua bermasalah, liat aja apa yang terjadi gugatan di MK," ungkapnya kepada wartawan dalam diskusi "Membangun Pilkada Yang Besih, Menuju Pemilu 2014" yang di gagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/03).

Menurutnya, cara berfikir Mantan Anggota

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma yang menyatakan mundur dari tugasnya, sangat masuk akal. Pasalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU. D-X/2012 tentang Pungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada kabupaten Morowali tidaklah logis.

Menurutnya, MK dalam mengambil keputusan tidak memikirkan banyaknya biaya pilkada dengan hasil kualitas pilkada yang buruk. Membuat hampir semua proses pilkada sebagian besar koruptor. Seharusnya keputusan tata cara pilkada dapat ditinjau lagi. MK juga seharusnya lebih mempersoalkan kasus lain dari daerah berbeda seperti adanya ijasah palsu, karena hal-hal mengenai itu, merupakan kriminal yang harus lebih dulu di proses. Harus ditata ulang pada KPU, karena intinya pada uang. Kalau harus dari APBD, Pemda tidak bertransaksi langsung ke KPUD. Harus ada mekanisme baru. "Maka dari itu harus ada seleksi anggota KPUD harus lebih ketat lagi. Soalnya anggota KPU lebih banyak kurang memahami tugas, akibatnya banyak masalah," ujarnya. Selain itu, Adhie juga mempersoalkan adanya keinginan pemerintah yang menginginkan Pilkada serentak dan itu merupakan gagasan orang sakit jiwa. Pasalnya usulan adanya pemilu serentak demi efisiensi anggaran tak serta merta diamini banyak pihak. Setidaknya, ada juga mereka yang menolak usulan pemilu serentak dilakukan, karena faktor keamanan bakal menjadi pertarungan. Dia juga mengaku tidak setuju dengan usulan melaksanakan pemilu kepala daerah dan nasional secara serentak. "Gagasan pemilu serentak adalah gagasan sakit jiwa. Kalau satu pilkada saja bisa menghasilkan konflik, bagaimana pilkada dilakukan serentak. Maka konfliknya akan serentak juga," tanyanya. Untuk itu Adhie mengingatkan, cukup besar hasil pilkada berujung pada sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas bukan saja karena integritas dan kapabilitas komisioner KPU di daerah, tetapi juga perlu ditinjau bagaimana peran partai politiknya. "Selama ini, masalah pilkada, hampir kita tidak pernah masuk dan menyinggung parpol. Padahal parpol ikut menyumbang masalah dalam demokrasi. Saya enggak tahu DKPP apakah harus memanggil parpol untuk *briefing*, dan juga calonnya," tegasnya.

(<http://www.satunews.com/read/19976/2013/03/09/pilkada-bentuk-demokrasi-lokal-html>)

### **PENUTUP**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari implementasi

desentralisasi politik, dengan memberikan keleluasaan penuh kepada masyarakat dalam menseleksi calon-calon kepala daerah, sesuai dengan keinginan dan preferensi masing-masing dalam pemilu. Dengan adanya Pilkada masyarakat mulai merasakan praktik demokrasi di aras lokal, yang mana pada intinya sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan oleh rakyat dan untuk rakyat. namun disayangkan bahwa budaya demokrasi lokal dianggap belum siap menerima kekalahan. Berbagai masalah yang muncul menjadipekerjaan rumah yang harus segera diatasi minimal diantisipasi oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan Pilkada berikutnya. Selama ini, masalah pilkada, hampir kita tidak pernah masuk dan menyinggung parpol. Padahal parpol ikut menyumbang masalah dalam demokrasi. Semestinya dengan adanya pilkada langsung yang melahirkan pemimpin daerah dari espektasi murni rakyat ini, bisa menjawab problem fundamental yang membelenggu masyarakat daerah, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Prasojo, eko. Irfan Ridwan Maksun, dan Teguh Kurniawan. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Depok: DIA FISIP UI. 2006.
- Prasojo, eko. Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi; Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: YAPPKA. 2007.
- Silahuddin, dkk. *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Bandung: PKP2AI-LAN. 2007.

Sumber lain :

<http://www.beritakaget.com/berita/6095/dpp-partai-gerindra-usulkan-pilkada-serentak.html>

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/demokrasi-dalam-pilkada>

<http://www.satunews.com/read/19976/2013/03/09/pilkada-bentuk-demokrasi-lokal-html>

<http://www.beritaindonesia.co.id>

<http://tekno.kompas.com>

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)